



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sholikul Hadi Alias Sodrun Bin Tarsan
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pondowan Rt.05 / Rw.03, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Moh. Sholikul Hadi Alias Sodrun Bin Tarsan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Sholikul Hadi alias Sodrun bin Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Sholikul Hadi alias Sodrun bin Tarsan selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali warna coklat ; 1 (satu) buah potongan kayu sepanjang 47 cm ; 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 278 cm ; 1 (satu) celana pendek warna krem merek THE ANT dengan motif pola garis, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver dengan tulisan "ROBOT" (berisikan video rekaman kejadian tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang), **dikembalikan kepada saksi Aziz Afrastiya bin Suwono.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Moh. Sholikul Hadi alias Sodrun bin Tarsan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan tanaman ketela pohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu dilakukan bersama dengan Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro (dihentikan penyidikannya karena diversi) terhadap saksi Aziz Afprastiya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi keributan saat pertunjukan dangdut di Desa Pondowan antara kelompok saksi Aziz Afprastiya (korban) dengan kelompok pemuda Desa Pondowan namun kemudian berhasil dilerai oleh petugas kepolisian, selanjutnya setelah selesai pertunjukan saat kelompok saksi Aziz Afprastiya pulang kemudian dicegat oleh kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang di jalan desa Dukuh Gading Desa Pondowan, dimana salah satu pelaku bernama Slamet Riyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian memukul dengan menggunakan potongan kayu dan ditangkis mengenai tangan saksi Aziz Afprastiya, lalu menarik baju dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian kepala, lalu dengan potongan kayu Slamet Riyadi memukul Anton Wijayanto (teman korban) mengenai kepala dan dengan tangan kanan menggenggam memukul kepala Anton Wijayanto sebanyak 4 (empat) kali. Karena kalah jumlah, kemudian kelompok saksi Aziz Afprastiya lari berpencar dimana saksi Aziz Afprastiya lari ke arah selatan menuju lahan ketela pohon dan dikejar oleh kelompok terdakwa hingga kemudian terjatuh, sedangkan Anton Wijayanto menyelamatkan diri ke arah timur bersama saksi Mohamad Feri dikejar oleh kelompok Slamet Riyadi namun kemudian terjatuh di depan bangunan Pamsimas, adapun saksi Aziz Afprastiya setelah terjatuh kemudian dikeroyok oleh kelompok terdakwa dimana terdakwa dengan posisi jongkok menjambak dan memukul dengan menggunakan batu kali yang ditemukannya di sekitar kejadian sekira 5 (lima) kali mengenai bagian kepala korban, lalu pada saat yang bersamaan Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi Aziz Afprastiya, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi Aziz Afprastiya, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi Aziz Afprastiya sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala saksi Aziz Afprastiya, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang pohon ketela pohon dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm ke arah punggung saksi Aziz Afprastiya, setelah kelompok terdakwa puas mengeroyok saksi Aziz Afprastiya selanjutnya terdakwa diajak pelaku lainnya untuk pergi dengan meninggalkan saksi Aziz Afprastiya sendirian di lokasi kejadian.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut telah mengakibatkan saksi Aziz Afprastiya bin Suwono menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 1442 / VISUM / RM / RSI / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Aziz Afprastiya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr Umi Riana, dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Terdapat enam lukarobek di bagian kepala bentuk memanjang tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 5x2x1 cm terletak pada dahi kiri 1 cm di atas alis mata kiri, luka kedua berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas pelipis kiri, luka ketiga berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas daun telinga kiri, luka keempat berukuran 4x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri belakang, luka kelima berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan 3 cm diatas daun telinga kanan, luka keenam berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan belakang. Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata sebelah kiri warna kebiruan berukuran 3x2 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka memar di kelopak mata sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut pada saat ini tidak menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Moh. Sholikul Hadi alias Sodrun bin Tarsan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan tanaman ketela pohon turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan bersama dengan Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro (dihentikan penyidikannya karena diversi) terhadap saksi Aziz Afprastiya, dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi keributan saat pertunjukan dangdut di Desa Pondowan antara kelompok saksi Aziz Afprastiya (korban) dengan kelompok pemuda Desa Pondowan namun kemudian berhasil dileraikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya setelah selesai pertunjukan saat kelompok saksi Aziz Afprastiya pulang kemudian dicegat oleh kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang di jalan desa Dukuh Gading Desa Pondowan, dimana salah satu pelaku bernama Slamet Riyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian memukul dengan menggunakan potongan kayu dan ditangkis mengenai tangan saksi Aziz Afprastiya, lalu menarik baju dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian kepala, lalu dengan potongan kayu Slamet Riyadi memukul Anton Wijayanto (teman korban) mengenai kepala dan dengan tangan kanan menggenggam memukul kepala Anton Wijayanto sebanyak 4 (empat) kali. Karena kalah jumlah, kemudian kelompok saksi Aziz Afprastiya lari berpecah dimana saksi Aziz Afprastiya lari ke arah selatan menuju lahan ketela pohon dan dikejar oleh kelompok terdakwa hingga kemudian terjatuh, sedangkan Anton Wijayanto menyelamatkan diri ke arah timur bersama saksi Mohamad Feri dikejar oleh kelompok Slamet Riyadi namun kemudian terjatuh di depan bangunan Pamsimas, adapun saksi Aziz Afprastiya setelah terjatuh kemudian dikeroyok oleh kelompok terdakwa dimana terdakwa dengan posisi jongkok menjambak dan memukul dengan menggunakan batu kali yang ditemukannya di sekitar kejadian sekira 5 (lima) kali mengenai bagian kepala korban, lalu pada saat yang bersamaan Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi Aziz Afprastiya, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi Aziz Afprastiya, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi Aziz Afprastiya sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala saksi Aziz Afprastiya, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang pohon ketela pohon dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm ke arah punggung saksi Aziz Afprastiya, setelah kelompok terdakwa puas mengeroyok saksi Aziz Afprastiya selanjutnya terdakwa diajak pelaku lainnya untuk pergi dengan meninggalkan saksi Aziz Afprastiya sendirian di lokasi kejadian.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut telah mengakibatkan saksi Aziz Afprastiya bin Suwono menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 1442 / VISUM / RM / RSI / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Aziz Afprastiya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr Umi Riana, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat enam luka robek di bagian kepala bentuk memanjang tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 5x2x1 cm terletak pada dahi kiri 1 cm di atas alias mata kiri, luka kedua berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas pelipis kiri, luka ketiga berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas daun telinga kiri, luka keempat berukuran 4x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri belakang, luka kelima berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan 3 cm diatas daun telinga kanan, luka keenam berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan belakang. Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata sebelah kiri warna kebiruan berukuran 3x2 cm.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka memar di kelopak mata sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut pada saat ini tidak menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AZIZ AFPRASTIYA BIN SUWONO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
 - bahwa saksi menjadi korban kekerasan fisik atau pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa saksi dikeroyok oleh beberapa orang secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan desa Dukuh Gading Desa Pondowan dan di lahan ketela pohon turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
 - Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang saksi kenali adalah terdakwa Moh. Sholikul Hadi sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal dengan jumlah sebanyak kurang lebih 10 orang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga saksi dikeroyok dan dipukuli oleh terdakwa dan beberapa pelaku lainnya.
 - Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan yang dialami saksi, tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa dan pelaku lainnya tetapi ada keributan di depan panggung dangdut dan sudah dilerai oleh petugas keamanan;
 - Bahwa setahu saksi, setelah saksi dan saksi Anton dikeroyok di jalan desa kemudian saksi lari terpisah dengan saksi Anton, dimana terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan dengan mengejar saksi sedangkan saksi Anton dikejar oleh pelaku lain.
 - Bahwa saksi sendiri dikeroyok setelah lari kemudian terjatuh dan dalam posisi jongkok saksi dipukul dengan batu kali sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian kepala, lalu ada pelaku bernama Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) memukul dengan potongan kayu ke tubuh saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal kearah kepala saksi, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang gedebok pisang ke arah punggung saksi.
 - Bahwa awal kejadian saat saksi bersama teman-temannya dari Desa Gadu berjumlah 8 (delapan) orang hendak pulang selepas menonton musik dangdut, namun kemudian kelompok saksi tiba-tiba dicegat oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok terdakwa berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang di jalan desa Dukuh Gading Desa Pondowan, dimana kemudian kelompok saksi dikeroyok di jalan tersebut, karena kalah jumlah kemudian kelompok saksi lari berpecah meninggalkan sepeda motor di jalan dimana saksi lari menuju lahan ketela pohon dan dikejar oleh kelompok terdakwa Moh. Sholikul Hadi, sedangkan saksi Anton menyelamatkan diri berlari ke arah timur bersama saksi Mohamad Feri dan saksi Anwar Charisma'ruf dan dikejar oleh kelompok Slamet Riyadi namun kemudian berhasil kepegang di depan bangunan Pamsimas.

- Bahwa saksi Anton kemudian dikeroyok kelompok terdakwa namun saksi tidak mengetahui dengan jelas karena saksi sendiri dalam keadaan juga dikeroyok;
- Bahwa saat saksi dikeroyok, saksi tidak melawan karena dalam posisi jongkok kemudian jatuh tengkurap berusaha melindungi kepala saksi.
- Bahwa setelah para pelaku selesai memukuli saksi kemudian meninggalkan saksi di lokasi sampai saksi ditolong oleh saksi Mohamad Feri dan saksi Anwar Charisma'ruf.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita luka robek di kepala 6 tempat dijahit dan luka memar di pelipis kiri dan tidak dapat melakukan aktifitas beberapa waktu karena merasa pusing dan sakit di kepala;
- Bahwa saksi sudah di visum di Rumah Sakit Islam Pati tetapi saksi tidak rawat inap;
- Bahwa di persidangan, saksi dan saksi Anton telah memaafkan perbuatan terdakwa dan Moh. Sholikul Hadi namun demikian saksi tetap meminta terdakwa dan Moh. Sholikul Hadi untuk diproses hukum dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **KUSYATI BINTI SUKARMAN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Aziz Afprasetiya.
- bahwa anak saksi menjadi korban pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan beberapa orang pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dan hanya diberitahu oleh teman anak saksi yang bernama Anwar Charisma'ruf dan Mohammad Feri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang dikenali oleh korban, diantaranya yang bernama Moh. Sholikul Hadi alias Sodrun, Bowo, Wahyu Menho.
- Bahwa korban dikeroyok oleh pelaku dengan menggunakan potongan kayu, dipukul dengan batu, bambu dan ada yang dengan tangan kosong.
- Bahwa saat dikeroyok di jalan, korban sempat kabur ke arah kebun ketela namun kemudian terjatuh dan dikeroyok lagi oleh pelaku termasuk terdakwa yang memukul dengan batu kali ke kepala korban berulang kali sambil duduk.
- Bahwa setelah korban dikeroyok kemudian ditolong oleh teman-temannya dengan dibawa berobat ke RSI Margoyoso Pati;
- Bahwa luka yang diderita korban, saat saksi lihat di RSI Margoyoso yaitu ada luka lebam disekitar wajah dan luka sobek pada bagian sekitar kepala, dan mendapatkan banyak jahitan;
- Bahwa yang membayar biaya rumah sakit adalah saksi sendiri, tidak/belum ada penggantian dari pihak terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **ANWAR CHARISMA'RUF bin AHMAD SYAHDANA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap saksi Aziz yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 15.30 Wib di ladang kebun ketela turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa awal mula kejadian saksi bersama saksi Aziz Afprastiya berangkat bersama Mohammad Feri dan Anton Wijayanto untuk melihat pertunjukan dangdut di Desa Pondowan kemudian karena terjadi keributan saksi dan rombongan pulang, namun saat di jalan dihadang oleh sekelompok orang dan langsung mengeroyok korban Aziz Afprastiya dan Anton Wijayanto.
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku Slamet Riyadi saat itu memukul Aziz Afprastiya menggunakan kayu bulat panjang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian kanan, kemudian memukul memakai tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, selanjutnya saksi melihat banyak orang mengejar Anton Wijayanto yang lari menyelamatkan diri ke arah bangunan Pamsimas, sedangkan saksi Aziz Afprastiya lari dan terjatuh di kebun ketela lalu dikeroyok oleh sekitar 3 s.d. 7 orang lebih dengan menggunakan potongan kayu dan batu.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa karena kalah jumlah saksi tidak bisa berbuat apa-apa, saksi sendiri terhindar dari massa yang akan mengeroyok saksi.
- Bahwa setelah para pelaku berhenti dan meninggalkan korban, kemudian saksi dimintai tolong oleh Anton untuk memvideokan bahwa Anton telah menjadi korban pengeroyokan hingga luka parah, dan selanjutnya saksi membawa Anton untuk berobat ke Rumah Sakit Sebening Kasih Tayu.
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi Aziz, yang saksi kenal hanya terdakwa Moh. Sholikul Hadi sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi, Aziz dipukul dengan batu kali oleh terdakwa sambil duduk sebanyak 5 kali ke bagian kepala korban.
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jelas pengeroyokan tersebut pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **MOHAMMAD FERI bin RUBIYANTO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap saksi Aziz yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 15.30 Wib di lahan ketela turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi Anton Wijayanto dan saksi Aziz Afrastiya yang merupakan teman saksi dari Desa Gadu.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Aziz adalah terdakwa Moh. Sholikul Hadi dan pelaku lainnya berjumlah sekitar 10 orang.
- Bahwa pelaku lain yang saksi ketahui diantaranya Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro.
- Bahwa terdakwa Moh. Sholikul Hadi melakukan pengeroyokan terhadap korban Aziz dengan melakukan pemukulan menggunakan batu kali yang dipegang dengan tangan kanannya selanjutnya dipukulkan berkali-kali ke kepala korban sambil duduk, sedangkan pelaku Bowo melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, Irvan Pandil melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, Kenthung melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



tangan kosong mengepal dan dipukulkan ke arah kepala korban, lalu Wahyu alias Menho memukul menggunakan batu kecil yang digenggam menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya menginjak menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban sekali sedangkan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang gedebok pisang ke arah punggung korban.

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan akibat yang di derita korban mengalami luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan darah, selain itu kepala korban juga mendapatkan jahitan atas lukanya sebanyak 37 jahitan dan kepala serta wajah korban, mata sebelah kiri korban luka lebam / memar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap saksi korban Aziz pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lahan tanaman ketela pohon turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban Azis Afprastiya bersama dengan Mohammad Feri dan Anton Wijayanto untuk melihat pertunjukan dangdut di Desa Pondowan kemudian karena terjadi keributan saksi dan rombongan pulang, namun saat di jalan dihadang oleh sekelompok orang dan langsung mengeroyok korban Aziz Afprastiya dan Anton Wijayanto.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap korban tersebut adalah terdakwa Moh Sholikul bersama Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro, serta pelaku lainnya berjumlah sekitar 10 orang;
- Bahwa karena dihadang di tengah jalan maka saksi korban Azis dan kawan-kawan meninggalkan sepeda motornya di jalan dan karena kalah jumlah, mereka bertiga lari menyelamatkan diri sendiri, dimana saksi Azis berlari menuju ke kebun ketela tetapi dikejar terdakwa dan teman-temannya dan saat saksi terjatuh dengan posisi jongkong hanya bisa melindungi kepalanya dari pukulan terdakwa dan teman-temannya, sedangkan saksi Anton Wijayanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa saat pengeroyokan yaitu dengan posisi jongkok menjambak dan memukul dengan keras menggunakan batu kali yang ditemukannya di sekitar kejadian sekira 5 (lima) kali mengenai bagian kepala korban, lalu pada saat yang bersamaan Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi Aziz Afprastiya, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi Aziz Afprastiya, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi Aziz Afprastiya sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal kearah kepala saksi Aziz Afprastiya, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang gedebok pisang
- Bahwa setelah memukul dan melihat saksi korban mengeluarkan darah di bagian kepalanya, terdakwa pergi meninggalkan korban begitu saja sedangkan kaos yang terdakwa pakai pada saat melakukan pengeroyokan dibuang di pinggir jalan depan rumah teman terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa ketakutan, dan untuk celana pendek telah diamankan oleh petugas Kepolisian dijadikan barang bukti.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan sakit hati dimana sebelumnya korban Aziz saat menonton orkes dangdut menantang salah satu penonton untuk berantem, sehingga terjadi keributan tersebut, dan tujuan terdakwa telah terlaksana oleh karena telah berhasil melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan pengeroyokan tersebut setahu terdakwa, korban Aziz Afprasetiya mengalami luka robek hingga dijahit pada bagian kepalanya.
- Bahwa saat dikeroyok setahu terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan, karena korban dalam keadaan telungkup dan sendirian sehingga kalah jumlah.
- Bahwa terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban Aziz;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 1442 / VISUM / RM / RSI / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Aziz Afprastiya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr Umi Riana, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat enam luka robek di bagian kepala bentuk memanjang tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 5x2x1 cm terletak pada dahi kiri 1 cm di atas alis mata kiri, luka kedua berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm di atas pelipis kiri, luka ketiga berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm di atas daun telinga kiri, luka keempat berukuran 4x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri belakang, luka kelima berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan 3 cm di atas daun telinga kanan, luka keenam berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan belakang. Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata sebelah kiri warna kebiruan berukuran 3x2 cm.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka memar di kelopak mata sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut pada saat ini tidak menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali warna coklat.
2. 1 (satu) celana pendek kolor warna krem merek THE ANT dengan motif pola garis.
3. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver dengan tulisan "ROBOT" (yang berisikan video rekaman kejadian tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang).
4. 1 (satu) buah potongan kayu sepanjang 47 cm.
5. 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 278 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lahan tanaman ketela pohon turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah terjadi pengeroiyokan terhadap saksi korban AZIZ AFPRASTIYA BIN SUWONO dan saksi ANTON WIJAYANTO yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban bersama dengan Anton Wijayanto, Muhamad Feri dan saksi Anton Wijayanto berangkat bersama-sama menonton pertunjukan dangdut di Dusun Gading, Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian terjadi keributan sehingga saksi Azis dan kawan-kawan bermiat pulang kembali ke rumah, tetapi saat di jalan dihadang oleh terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga arena kalah jumlah maka saksi Azis dan kawan-kawan meninggalkan sepeda otornya di tengah jalan kemudian berlari menyelematkan diri masing-masing dimana saksi Azis berlari ke kebun ketal pohon tetapi dikejar oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan saat saksi Azis terjatuh dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa peranan terdakwa saat pengeroyokan yaitu dengan posisi jongkok menjambak dan memukul dengan menggunakan batu kali yang ditemukannya di sekitar kejadian sekira 5 (lima) kali mengenai bagian kepala korban, lalu pada saat yang bersamaan Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi Aziz Afprastiya, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi Aziz Afprastiya, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi Aziz Afprastiya sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal kearah kepala saksi Aziz Afprastiya, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang gedebok pisang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut (Rahmad Wahyudi alias Men Ho (DPO), Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO), Bowo Pradikdoyo alias Bowo (DPO), Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) dan anak Jefry Nugroho Saputro), saksi korban Aziz menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1442 / VISUM / RM / RSI / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Aziz Afprastiya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr Umi Riana, dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Terdapat enam luka robek di bagian kepala bentuk memanjang tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 5x2x1 cm terletak pada dahi kiri 1 cm di atas alias mata kiri, luka kedua berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas pelipis kiri, luka ketiga berukuran 3x1x1 cm

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas daun telinga kiri, luka keempat berukuran 4x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri belakang, luka kelima berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan 3 cm diatas daun telinga kanan, luka keenam berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan belakang. Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata sebelah kiri warna kebiruan berukuran 3x2 cm.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka memar di kelopak mata sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut pada saat ini tidak menimbulkan kecacatan.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa Moh Sholikul telah berdamai dan saling bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yang dijadikan sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku adalah Terdakwa Moh. Sholikul Hadi Alias Sodrun Bin Tarsan, dimana ia membenarkan seluruh identitas yang ada di dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka.



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lahan tanaman ketela pohon turut Dukuh Gading Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan kekerasan dengan mengeroyok saksi korban Aziz Afprastiya, dimana lokasi kejadian pengeroyokan tersebut merupakan area umum kebun ketela yang sekitarnya merupakan ladang terbuka dan dilakukan terdakwa bersama pelaku lainnya dihadapan orang banyak yang memang pada saat kejadian ada yang ikut mengeroyok dan melihat kejadian tersebut termasuk dari kelompok saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Aziz Afprastiya tersebut hanya didasari ikut-ikutan mengejar dan memukuli korban karena solidaritas sesama warga yang saat kejadian ada keributan kemudian kelompok terdakwa menghadang kelompok korban di jalan desa Dukuh Gading Desa Pondowan, lalu terjadi pengeroyokan yang pertama dimana saksi Aziz dipukul dengan potongan kayu namun dapat ditangkis, lalu dipukul lagi oleh Slamet Riyadi dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala saksi Aziz, selanjutnya karena kalah jumlah kelompok saksi Aziz Afprastiya lari berpencar dimana saksi Aziz Afprastiya lari ke arah selatan menuju lahan ketela pohon dan dikejar oleh kelompok terdakwa hingga kemudian terjatuh, sedangkan saksi Anton Wijayanto menyelamatkan diri ke arah timur bersama saksi Mohamad Feri dikejar oleh kelompok Slamet Riyadi, adapun saksi Aziz Afprastiya setelah terjatuh kemudian dikeroyok oleh kelompok terdakwa dimana terdakwa dengan posisi jongkok menjambak dan memukul dengan menggunakan batu kali yang ditemukannya di sekitar kejadian sekira 5 (lima) kali mengenai bagian kepala korban, lalu pada saat yang bersamaan Bowo Pradikdoyo alias Bowo memukul menggunakan potongan bambu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi Aziz Afprastiya, Rahmad Wahyudi alias Men Ho memukul menggunakan batu kecil yang digenggamnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi Aziz Afprastiya, Mohamad Irfan alias Pandil (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi Aziz Afprastiya sebanyak 3 (tiga) kali, Wahyu Nur Ikhsan alias Kenthung (DPO) memukul dengan tangan mengepal kearah kepala saksi Aziz Afprastiya, dan anak Jefry Nugroho Saputro melemparkan satu batang gedebok pisang ke punggung saksi Aziz Afprastiya,

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban Aziz Afprastiya, keterangan terdakwa sendiri dengan dihubungkan dengan alat bukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



surat, atas pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan pelaku lainnya telah mengakibatkan saksi korban Aziz Afrastiya menderita luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 1442 / VISUM / RM / RSI / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Aziz Afrastiya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr Umi Riana dengan hasil terdapat enam luka robek di bagian kepala bentuk memanjang tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 5x2x1 cm terletak pada dahi kiri 1 cm di atas alis mata kiri, luka kedua berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas pelipis kiri, luka ketiga berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri 3 cm diatas daun telinga kiri, luka keempat berukuran 4x1x1 cm terletak pada kepala sisi kiri belakang, luka kelima berukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan 3 cm diatas daun telinga kanan, luka keenam berukuran 3x1x1 cm terletak pada kepala sisi kanan belakang. Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata sebelah kiri warna kebiruan berukuran 3x2 cm, dan luka robek di bagian kepala tersebut dan luka memar di kelopak mata sebelah kiri tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, namun luka tersebut pada saat ini tidak menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang diderita tersebut, saksi korban Aziz Afrastiya tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya untuk beberapa waktu karena masih merasakan sakit dan pusing di kepalanya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali warna coklat.
2. 1 (satu) celana pendek kolor warna krem merek THE ANT dengan motif pola garis.



3. 1 (satu) buah flashdisk wama hitam silver dengan tulisan "ROBOT" (yang berisikan video rekaman kejadian tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang).
4. 1 (satu) buah potongan kayu sepanjang 47 cm.
5. 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 278 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali wama coklat, 1 (satu) celana pendek kolor warna krem merek THE ANT dengan motif pola garis, 1 (satu) buah potongan kayu sepanjang 47 cm dan 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 278 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk wama hitam silver dengan tulisan "ROBOT" (yang berisikan video rekaman kejadian tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang) yang telah disita dari saksi korban Aziz Afprastiya Bin Suwono, maka dikembalikan kepada saksi korban Aziz Afprastiya Bin Suwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Sholikul Hadi Alias Sodrun Bin Tarsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali wama coklat, 1 (satu) celana pendek kolor wama krem merek THE ANT dengan motif pola garis, 1 (satu) buah potongan kayu sepanjang 47 cm dan 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang 278 cm, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk wama hitam silver dengan tulisan "ROBOT" (yang berisikan video rekaman kejadian tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang) dikembalikan kepada saksi korban Aziz Afprastiya Bin Suwono;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Priiliawati, S.H., S.E., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Emi Priiliawati, S.H., S.E., M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pti